



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 2
TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan, Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa untuk mewujudkan hak dan kewajiban Desa dan masyarakat Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa serta untuk memberikan kepastian hukum bagi Desa dan masyarakat Desa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, perlu diterbitkan peraturan pelaksanaannya yang lebih operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat, misalnya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
17. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang terkemuka dan dipercaya masyarakat atau dipilih untuk memimpin kegiatan kemasyarakatan.
18. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa setempat yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
20. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Penjabat Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Pj. Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian Kepala Desa definitif.
22. Pelaksana Tugas Sehari-hari Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Plt. Kepala Desa adalah seorang yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas harian Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian sementara Kepala Desa definitif, atau Kepala Desa definitif sedang melaksanakan cuti, izin, dan/atau berhalangan tetap.
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Panitia Teknis Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Teknis adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan yang terdiri dari Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
25. Daftar Pemilih adalah daftar nama Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dusun atau wilayah tertentu (RT dan RW).

26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31. Hari adalah hari kerja.
32. *E-voting* adalah cara pemungutan suara dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kesatu Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1 Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 4

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dengan tembusan Camat.

- (2) 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD.
- (3) Permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen administrasi berupa foto copy Keputusan Bupati tentang Pengesahan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa dan foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah dalam jabatan Kepala Desa dari Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Camat memverifikasi kebenaran dokumen administrasi.
- (5) Hasil verifikasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diteruskan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya surat permohonan berhenti dari Kepala Desa.
- (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan berhenti Kepala Desa dari Camat sebagaimana dimaksud ayat (5), Bupati memberikan persetujuan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), bersifat administratif dan tidak mempengaruhi akhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan akumulasi pertanggungjawaban selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. Rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. Hasil yang di capai dan hasil yang belum dicapai; dan
 - d. Hal yang dianggap perlu perbaikan.

Pasal 6

- (1) Camat memberikan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Camat melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk bahan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2
Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 7

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah;
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Pj. Kepala Desa; dan/atau
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Paragraf 3
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan proses pemilihan Kepala Desa, Bupati dapat membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Teknis.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berpegang teguh dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Panitia Pengarah Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan dapat ditambah unsur instansi terkait yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.

- (2) Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. memberi arahan mengenai berbagai ketentuan/kebijakan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di tingkat Kabupaten;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten; dan
 - d. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Panitia Teknis Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - b. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - d. menyampaikan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - e. melaporkan kepada Panitia Pengarah masalah-masalah yang perlu difasilitasi penyelesaiannya oleh Panitia Pengarah; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Jumlah surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasar perkiraan jumlah pemilih yang telah ditetapkan oleh masing-masing Panitia Pemilihan.
- (4) Fasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan Panitia Teknis dengan menetapkan standar kualitas dan ukuran surat suara.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak membuat kotak suara dan bilik suara, maka Panitia Pemilihan Kabupaten dapat memfasilitasi peminjaman kotak suara dan bilik suara kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (6) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panitia Pengarah.

Pasal 13

Biaya operasional dan kegiatan Panitia Pemilihan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 4

Panitia Pemilihan di Tingkat Desa

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan proses Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa, dibentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas, bersifat mandiri, serta tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senantiasa berpegang teguh dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPD dan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Rapat BPD yang khusus diadakan untuk pembentukan Panitia Pemilihan.
- (6) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (7) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dilampiri dengan Daftar Hadir.
- (8) Berdasarkan Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (9) Hasil rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaporkan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (10) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dalam proses pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Camat berkewajiban memantau pelaksanaan rapat BPD.

Pasal 15

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang, dengan susunan panitia terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.

Pasal 16

Susunan Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut:

- a. Ketua berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan atau tokoh masyarakat Desa;
- b. Wakil Ketua berasal dari Perangkat Desa atau Lembaga Kemasyarakatan atau tokoh masyarakat Desa;
- c. Sekretaris berasal dari unsur Perangkat Desa;
- d. Bendahara berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan atau tokoh masyarakat Desa; dan
- e. Anggota paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan/atau tokoh masyarakat Desa.

Pasal 17

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat Desa;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjarangan dan penyaringan Bakal Calon;
- e. menetapkan Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan menjadi Calon;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dituangkan dalam Berita Acara;
- k. mengumumkan hasil pemilihan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- l. menetapkan Calon Terpilih dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 18

Tata kerja Panitia Pemilihan disusun dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 19

- (1) BPD melaksanakan penggantian Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau berhalangan tetap.
- (2) Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri bermeterai cukup yang mencantumkan alasan pengunduran diri.
- (3) Penggantian Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas dalam rapat BPD dan diambilkan dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (4) Penggantian Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 20

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Panitia Pemilihan diambil sumpah/janji oleh Ketua BPD.
- (2) Apabila Ketua BPD berhalangan untuk pengambilan sumpah/janji anggota Panitia Pemilihan dapat dilakukan oleh unsur pimpinan BPD yang lain.
- (3) Bunyi sumpah/janji anggota Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik~baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yaitu:
 - a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
 - b. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
 - c. diakhiri dengan ucapan “Om atah Paramawisesa” untuk penganut agama Hindu; dan
 - d. diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” untuk penganut agama Budha.

Paragraf 5
Panitia Teknis di Tingkat Desa

Pasal 21

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Panitia Pemilihan membentuk Panitia Teknis.
- (2) Pembentukan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Rapat Panitia Pemilihan yang khusus diadakan untuk pembentukan Panitia Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Rapat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih); dan
 - b. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- (5) Hasil Rapat pembentukan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan dilampiri Daftar Hadir Rapat.
- (6) Rapat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Panitia Pemilihan dan keterwakilan dari masing-masing Dusun/RW.
- (7) Contoh Format Berita Acara Panitia Pemilihan dan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pembentukan Panitia Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Keanggotaan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a, terdiri dari penduduk desa yang tidak menjadi anggota BPD atau Perangkat Desa.
- (2) Jumlah anggota Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pasal 23

- (1) Tugas Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) adalah membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemilih dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam mewujudkan efektivitas pendaftaran pemilih, dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dibagi menurut wilayah administrasi tertentu.

- (3) Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) berkewajiban melaksanakan pendataan dan pendaftaran penduduk dalam wilayah yang telah dibagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 24

- (1) Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas, bersifat mandiri, serta tidak memihak.
- (2) Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpegang teguh dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) bertanggung jawab atas pendataan dan pendaftaran pemilih sesuai dengan kenyataan di lapangan.
- (2) Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dilarang melakukan pendataan penduduk yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pantarlih dapat diberhentikan oleh Panitia Pemilihan, dan selanjutnya Panitia Pemilihan melakukan penggantian Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan diambilkan dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (4) Ketua Panitia Pemilihan berwenang menilai pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penggantian Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau berhalangan tetap.
- (2) Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri bermeterai cukup yang mencantumkan alasan pengunduran diri.
- (3) Penggantian Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam rapat Panitia Pemilihan dan penggantinya diambilkan dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

- (4) Hasil Rapat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dilampiri Daftar Hadir.
- (5) Rapat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Panitia Pemilihan.
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan menetapkan penggantian Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 27

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) diambil sumpah/janji oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila Ketua Pemilihan berhalangan hadir, maka pengambilan sumpah dapat dilakukan oleh Wakil Ketua Pemilihan atau anggota Panitia lain yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Bunyi sumpah/janji Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).

Pasal 28

- (1) Keanggotaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b terdiri dari penduduk desa yang tidak menjadi anggota BPD atau Perangkat Desa.
- (2) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat berasal dari anggota Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih).
- (3) Jumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang pada setiap TPS yang ditentukan dalam rapat Panitia Pemilihan dan dipilih secara demokratis.
- (4) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dibantu 2 (dua) anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagai petugas keamanan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dipilih dari dan oleh Anggota KPPS secara demokratis.

Pasal 30

- (1) Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b adalah membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pemilih, dan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kegiatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebelum hari pemungutan suara (H-7), di antaranya adalah:
 - a. membagikan surat pemberitahuan pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan kepala desa;
 - b. menerima surat mandat saksi peserta pemilihan kepala desa;
 - c. penerimaan perlengkapan dan dukungan perlengkapan TPS;
 - d. penyiapan TPS;
 - e. penerimaan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan untuk dasar penulisan surat undangan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Kegiatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selama hari pemungutan suara dan penghitungan suara, di antaranya adalah:
 - a. pukul 06.00 WIB KPPS datang dan menyiapkan TPS;
 - b. pukul 07.00 WIB pembukaan pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. pukul 13.00 WIB penutupan pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. penyiapan TPS untuk pelaksanaan penghitungan suara
 - e. pelaksanaan penghitungan suara, paling cepat pukul 13.00 WIB yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
 - f. penutupan pelaksanaan penghitungan suara;
 - g. penyerahan salinan Berita Acara beserta lampirannya kepada Panitia Pemilihan;
 - h. membuat dan memasang pengumuman salinan Hasil Penghitungan Suara di TPS; dan
 - i. pengiriman kotak suara ke Panitia Pemilihan.
- (4) Contoh surat pemberitahuan pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dan contoh pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilarang mencatumkan nama yang tidak tercantum pada DPT pada surat undangan pemilih, dan dilarang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat diberhentikan oleh Panitia Pemilihan, dan selanjutnya Panitia Pemilihan melakukan penggantian dan diambilkan dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (3) Ketua Panitia Pemilihan berwenang menilai pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

- (1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas, bersifat mandiri, serta tidak memihak.
- (2) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpegang teguh dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penggantian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau berhalangan tetap.
- (2) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri bermeterai cukup yang mencantumkan alasan pengunduran diri.
- (3) Penggantian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam rapat Panitia Pemilihan dan penggantinya diambilkan dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dilampiri Daftar Hadir.

- (5) Rapat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Panitia Pemilihan.
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan menetapkan penggantian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 34

- (1) Sebelum memangku jabatannya Ketua dan Wakil Ketua Kegiatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diambil sumpah/janji oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila Ketua Pemilihan berhalangan hadir, maka pengambilan sumpah dapat dilakukan oleh Wakil Ketua Pemilihan.
- (3) Bunyi sumpah/janji Ketua dan Wakil Ketua Kegiatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Ketua/Wakil Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara (KPPS) Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).

Pasal 35

Kegiatan Panitia Pemilihan, Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus mematuhi prinsip-prinsip dasar kode etik penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;
- b. bersikap dan bertindak non partisan dan imparsial;
- c. bertindak transparan dan akuntabel;
- d. melayani pemilih menggunakan haknya;
- e. tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan;
- f. bertindak profesional; dan
- g. administrasi pemilihan Kepala Desa yang akurat.

Pasal 36

- (1) Sebelum rapat Pemungutan Suara dimulai, Sekretaris dan Anggota KPPS diambil sumpah/janji oleh Ketua KPPS.

- (2) Apabila Ketua KPPS berhalangan maka pengambilan sumpah dapat dilakukan oleh Wakil Ketua KPPS.
- (3) Bunyi sumpah/janji Sekretaris dan Anggota KPPS adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Sekretaris/Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).

Paragraf 6
Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Pasal 37

- (1) TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Dalam hal jumlah TPS dalam satu desa hanya 1 (satu), maka jumlah kotak suara dalam TPS tersebut disesuaikan dengan pembagian wilayah yang disepakati.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan berdasarkan DPT.
- (6) Jumlah pemilih dalam tiap TPS paling banyak 750 orang dan dibuat paling sedikit 2 (dua) bilik suara.

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan dengan dibantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) menyiapkan:
 - a. meja dan kursi untuk Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta saksi;

- b. tempat duduk untuk pemilih yang menunggu giliran memberikan suara;
 - c. kursi atau bangku atau meja untuk tempat meletakkan kotak suara;
 - d. papan untuk memasang Formulir Penghitungan Suara ukuran besar;
 - e. bilik suara;
 - f. meja/papan untuk tempat meletakkan alas pencoblosan surat suara dan alat pencoblos surat suara;
 - g. foto calon;
 - h. alas pencoblos;
 - i. alat pencoblos;
 - j. kotak suara;
 - k. jam dinding;
 - l. pembatas Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- (2) Pada lokasi dari pelaksanaan rapat pemungutan suara dan penghitungan suara harus disediakan fasilitas:
- a. panggung;
 - b. tempat duduk para Calon yang diletakkan di atas panggung;
 - c. sound system; dan
 - d. Sekretariat TPS, sebagai tempat Panitia Pemilihan, para Saksi, dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diarahkan ke tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Dalam hal TPS yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, pada saat penyelenggaraan rapat pemungutan dan/atau penghitungan suara tidak dapat digunakan karena sebab-sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat dialihkan ke tempat lain dalam wilayah Desa.
- (5) Pengalihan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan dilampiri dengan Berita Acara yang antara lain menerangkan sebab-sebab TPS dialihkan.

Paragraf 7 Pendataan Pemilih

Pasal 39

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan bagi Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya, wajib memberitahukan kepada Kepala Desa; dan
- d. berdomisili di desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS.

Pasal 40

- (1) Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) melakukan pendataan Pemilih.
- (2) Pendataan dilakukan dengan mencocokkan *database* kependudukan dengan kenyataan di lapangan.
- (3) Pendataan Pemilih dapat dilakukan dengan mengacu pada *database* kependudukan yang dikeluarkan oleh dinas teknis yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Dalam rangka mendapatkan *database* kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan dapat melakukan koordinasi dengan dinas teknis yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil.
- (5) Setelah mendapatkan *database* kependudukan, Panitia Pemilihan menyerahkan *database* tersebut kepada Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) untuk dilakukan pendataan.

Paragraf 8 Pendaftaran Pemilih

Pasal 41

Paling lama 5 (lima) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman akan diadakannya pemilihan Kepala Desa melalui media informasi, pendaftaran pemilih, dan syarat-syarat yang berhak memilih dan dipilih.

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan batas waktu pendaftaran pemilih.
- (2) Jangka waktu pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 9 (sembilan) hari terhitung sejak tanggal diumumkannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih).

Pasal 43

- (1) Pembuktian umur pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a yang tidak dapat dibuktikan dengan akte kelahiran, dilaksanakan berdasar dokumen kependudukan atau surat resmi lain yang sah yang mencantumkan tanggal kelahiran.

- (2) Dalam hal pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti sah yang menetapkan usia pemilih paling tua.
- (3) Penghitungan batas usia pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan pada saat hari pemungutan suara.
- (4) Perubahan hari pemungutan suara tidak mempengaruhi penghitungan batas usia pemilih.
- (5) Perubahan hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam kondisi *force majeure* dan ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Pembuktian bahwa pemilih sudah/pernah menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasar surat nikah atau akta cerai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (7) Pemberitahuan bahwa pemilih sedang dicabut hak pilihnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, wajib dikonfirmasi oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa atau Pengadilan Negeri setempat.
- (8) Pembuktian bahwa pemilih telah berdomisili 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d, dilakukan berdasar Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau surat keterangan pindah datang yang dikeluarkan oleh dinas teknis yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil.
- (9) Hak pilih Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (11) Bagi penduduk desa yang meninggalkan desanya karena bekerja dan/atau belajar di luar desanya masih mempunyai hak memilih sepanjang tidak melepaskan status kependudukannya.

Pasal 44

- (1) Sumber data awal pemilih diperoleh dari *database* kependudukan yang diperoleh dari dinas teknis yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Panitia Pemilihan berkewajiban mencari data awal awal pemilih dengan melakukan koordinasi pada dinas teknis yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 45

Pelaksanaan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilakukan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dengan urutan sebagai berikut:

- a. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) menerima *database* kependudukan dari Panitia Pemilihan sebagai sumber data awal pemilih guna dilakukan pendataan;
- b. Setelah menerima *database* sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) melakukan pemutakhiran data dan validasi data pemilih;
- c. hasil pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam format Rancangan DPS; dan
- d. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) melaporkan hasil pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud huruf c kepada Panitia Pemilihan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) selesai.

Pasal 46

- (1) Setelah mendapatkan *database* kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Panitia Pemilihan menyerahkan *database* dimaksud kepada Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) untuk dilakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a.
- (2) Pendataan dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dengan melakukan koordinasi kepada Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat setempat guna mencocokkan *database* kependudukan sebagai sumber data awal pemilih dengan kenyataan di lapangan.

Pasal 47

- (1) Database yang diterima Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.

Pasal 48

- (1) Kegiatan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) pada saat pemutakhiran dan validasi data pemilih, di antaranya adalah:
 - a. mendatangi setiap warga untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih;
 - b. mendorong setiap warga untuk melakukan pencocokan data pemilih di tempat-tempat yang telah ditentukan;

- c. berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemutakhiran DPS;
 - d. membantu Panitia Pemilihan memperbaiki DPS;
 - e. membantu Panitia Pemilihan menyusun DPS;
 - f. membantu Panitia Pemilihan menyusun DPT.
- (2) Tata cara pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mencatat pemilih yang sudah memenuhi syarat;
 - b. memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret pemilih yang sudah meninggal dunia;
 - d. mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke desa lain;
 - e. mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia;
 - f. mencoret pemilih yang belum berusia 17 tahun atau belum menikah di hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data pemilih yang sudah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 49

- (1) Data hasil pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dimasukkan dalam Rancangan DPS.
- (2) Format Rancangan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan format DPS sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 ayat (7).

Pasal 50

- (1) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaporkan/diserahkan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Mekanisme pelaporan/penyerahan hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) menyusun hasil pemutakhiran dan validasi data pemilih dalam format Rancangan DPS.
 - b. Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) melaporkan hasil kegiatan pemutakhiran dan validasi data pemilih, dan menyerahkan hasil pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud huruf a kepada Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 51

- (1) Setelah menerima laporan hasil pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Panitia Pemilihan mengadakan rapat verifikasi Rancangan DPS dari Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih).

- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dilampiri dengan Daftar Hadir.
- (3) Rancangan DPS yang telah diverifikasi dalam rapat verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi DPS oleh Panitia Pemilihan.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 52

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (4) Usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 53

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan atau dapat melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5).

Pasal 54

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
- (3) Pendaftaran Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) yang melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (4) Contoh Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sehari setelah penetapan Bakal Calon menjadi Calon.
- (3) Contoh Berita Acara penetapan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT serta contoh DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan XII Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (3) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (4) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perlengkapan dan peralatan yang digunakan oleh KPPS.
- (5) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 9
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemilihan Kepala Desa

Pasal 57

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 58

- (1) Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan proses tahapan pemilihan kepala desa, di antaranya adalah:
 - a. Surat Undangan;
 - b. Surat Suara;
 - c. Bilik Suara;
 - d. Kotak Suara;
 - e. Alat pencoblos;
 - f. Alas pencoblos;
 - g. Foto Calon;
 - h. Perlengkapan dalam TPS;
- (2) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Pasal 59

Panitia Pemilihan dapat meminjam bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c dan huruf d dari Komisi Pemilihan Umum Daerah melalui Camat dengan difasilitasi Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 60

- (1) Sebelum pelaksanaan rapat pemungutan suara dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan tahapan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. pengambilan sumpah/janji dan pemberian penjelasan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - b. pengumuman dan Pemberitahuan Rapat Pemilihan Kepala Desa;
 - c. pengecekan administrasi Saksi;
 - d. penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) termasuk ukuran dan contoh jenis sarana dan prasarana;
 - e. tata Susunan Tempat Pemungutan Suara (TPS); dan
 - f. pembersihan Alat Peraga Kampanye.
- (2) Pada hari dan tanggal pelaksanaan rapat pemungutan suara dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan tahapan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. persiapan pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. pemungutan suara;
 - c. penghitungan suara;

d. penyusunan dan penandatanganan Berita Acara.

- (3) Sebelum pelaksanaan dan pada hari serta tanggal pelaksanaan rapat pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 10
Pengelolaan Soal Ujian

Pasal 61

- (1) Panitia Pemilihan berwenang menyusun materi test tertulis dalam rangka melaksanakan seleksi tambahan apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.
- (2) Dalam rangka menjamin tidak terjadi kebocoran, dalam menyusun materi test tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang berkompeten.
- (3) Dalam hal terjadi kebocoran materi test tertulis, maka dilakukan penggantian terhadap seluruh materi yang akan diujikan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut dituangkan dalam naskah kerja sama atau *Memorandum of Understanding (MoU)*.

Pasal 62

- (1) Materi test tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. materi umum;
 - b. materi khusus; dan
 - c. psikologi.
- (2) Materi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kesatuan materi yang meliputi:
 - a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
 - b. Ilmu Pengetahuan Sosial (termasuk pengetahuan umum);
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Matematika; dan
 - e. Kepemimpinan.
- (3) Materi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kesatuan materi yang meliputi:
 - a. ketentuan-ketentuan mengenai pemerintahan desa; dan
 - b. materi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa.
- (4) Materi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan memperhatikan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia, yang mengarah pada upaya mendeteksi peserta ujian dari aspek: kepemimpinan, karakter, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan manajerial.

Pasal 63

- (1) Materi test tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 disimpan oleh pihak ketiga yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2) di tempat yang menjamin keamanan, keutuhan, dan kerahasiaannya.
- (2) Materi test tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 diambil oleh Panitia Pemilihan dari ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehari sebelum dilaksanakan test tertulis.
- (3) Dalam rangka menjamin kerahasiaan dan mencegah kebocoran, materi test tertulis yang diambil dari ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di Balai Desa.
- (4) Dalam rangka pengawasan, pengambilan materi test tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyimpanan materi test tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan mengikutsertakan Camat dan/atau jajarannya.

Paragraf 11
Pengelolaan Pembiayaan

Pasal 64

Sumber pembiayaan pemilihan Kepala Desa dapat diperoleh dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 65

- (1) Sumber pembiayaan pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD Tahun berkenaan.
- (2) Kegiatan yang dapat dibiayai dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;
 - c. pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan; dan
 - e. biaya pelantikan.
- (3) Mekanisme penganggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.
 - b. BPD menetapkan besarnya rencana biaya pemilihan Kepala Desa.
 - c. BPD menyerahkan rencana biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 66

- (1) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c, diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Camat melakukan verifikasi berkas pengajuan dan memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rencana biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan pertimbangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan, Bupati memberi persetujuan.

Pasal 67

- (1) Pengajuan biaya pemilihan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan diketahui oleh Kepala Desa atau Pj. Kepala Desa/Plt. Kepala Desa.
- (2) Biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersifat khusus.

Pasal 68

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilaporkan Panitia Pemilihan kepada BPD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasar prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Sumber pembiayaan pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Pemerintah Desa dianggarkan dalam APBDDesa Tahun berkenaan.
- (2) Pemerintah Desa dapat menganggarkan lain-lain biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, antara lain:
 - a. pembuatan bilik tempat pemungutan dan perlengkapannya;
 - b. honorarium Panitia Teknis;
 - c. biaya konsumsi dan rapat-rapat; dan
 - d. biaya pengamanan.
- (3) Perencanaan biaya pemilihan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.

- (4) BPD meneruskan pengajuan rencana biaya pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa/Pj. Kepala Desa/Plt. Kepala Desa untuk dicairkan kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) BPD melakukan pengawasan terhadap pengelolaan biaya pemilihan Kepala Desa.

Pasal 70

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilaporkan Panitia Pemilihan kepada BPD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasar prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

Pengawasan pengelolaan anggaran pemilihan Kepala Desa baik yang bersumber dari APBD maupun APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 12

Peran Serta Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa

Pasal 72

Peran serta masyarakat dalam proses tahapan pendaftaran memilih, masyarakat berperan serta antara lain:

- a. memberikan data yang benar pada saat dilakukan pendataan dan pendaftaran memilih oleh Panitia Pendaftaran Memilih (Pantarlih);
- b. memberikan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya dalam DPS dan/atau informasi yang benar kepada Panitia Pendaftaran Memilih (Pantarlih); dan
- c. mengikuti pelaksanaan kampanye dengan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

Dalam proses pencalonan, pemilihan, penetapan pemenang, dan pelantikan, masyarakat berperan serta antara lain:

- a. menjamin agar setiap warga Desa yang mendaftar sebagai Bakal Calon dapat melaksanakan pendaftaran tanpa diintimidasi, ditekan, atau diancam oleh pihak lain;
- b. memberikan informasi/tanggapan atas pengumuman Bakal Calon menjadi Calon;
- c. ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan ujian tertulis apabila terdapat Calon lebih dari 5 (lima) Calon;
- d. mengikuti dan hadir dalam tahapan kegiatan pelaksanaan penyampaian visi dan misi dari Calon; dan
- e. menjaga proses penetapan pemenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

Peran serta masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa, dapat diwujudkan dalam bentuk di antaranya:

- a. hadir dalam rapat pemungutan suara dengan menggunakan hak pilihnya berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memantau penghitungan suara di TPS;
- c. menyaksikan penghitungan suara di luar TPS;
- d. menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS;
- e. mengajukan keberatan atas jalannya penghitungan suara oleh KPPS melalui Saksi atau Panitia Pemilihan apabila terhadap hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. berpartisipasi dalam keseluruhan proses pemilihan mulai dari sosialisasi pemilihan, pendidikan bagi pemilih, dan pengawasan proses tahapan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 75

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan-permasalahan dalam Panitia Pemilihan, diselesaikan di tingkat Panitia Pemilihan dengan semangat musyawarah mufakat dan/atau *voting*, serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila permasalahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diselesaikan di tingkat Panitia Pemilihan, maka permasalahan diselesaikan dalam rapat BPD dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3), merupakan penyelesaian terakhir dan bersifat final.

Pasal 76

- (1) Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditujukan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan rapat anggota untuk menentukan sikap dan mengambil keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada BPD.

Pasal 77

- (1) Terhadap pengaduan pelanggaran yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada aparat kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat yang mengetahui pelanggaran tindak pidana tersebut dilakukan.

- (3) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pencalonan

Paragraf 1
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 78

- (1) Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 9 (sembilan) Hari dimulai sejak dilaksanakannya pelaksanaan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 41.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon diajukan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 79

- (1) Bakal Calon wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. mengisi daftar riwayat hidup;
 - f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. berbadan sehat;
 - m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak; dan
 - n. bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa, harus sudah menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk Desa baru hasil pembentukan, penghapusan, atau penggabungan, syarat terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dihitung sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

Pasal 80

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat paling lambat 5 (lima) hari sebelum pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dimulai sejak yang bersangkutan mencalonkan diri sampai dengan berakhirnya Rapat Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengkaji dan memberi pertimbangan kepada Bupati.
- (4) Atas pertimbangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menolak atau mengizinkan cuti.
- (5) Penolakan atau pemberian izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 14 (empat belas) Hari setelah menerima pertimbangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sudah ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kepala Desa yang diizinkan cuti dapat mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (7) Kepala Desa yang tidak diizinkan cuti tidak dapat mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (8) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (9) Penunjukan Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas dasar pertimbangan Camat.
- (10) Dalam hal Sekretaris Desa kosong atau tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas dasar pertimbangan Camat.
- (11) Kepala Desa yang tidak mencalonkan diri untuk periode berikutnya, tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 81

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus memenuhi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dan harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, harus mendapat izin tertulis dari atasan yang berwenang.
- (4) Pegawai Honorer Daerah yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, harus mendapat izin tertulis dari atasan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 - b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Provinsi;
 - c. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian/Lembaga Non Kementerian bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal;
 - e. Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNI dan Polri.
- (6) Pemberian izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan secara selektif yang disertai dengan alasan objektif dari aspek kemampuan kepemimpinan, moralitas, dan aspek objektif lainnya.

Pasal 82

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa atau Pj. Kepala Desa/Plt. Kepala Desa.
- (2) Izin tertulis Kepala Desa atau Pj. Kepala Desa/Plt. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Kepala Desa atau Pj. Kepala Desa/Plt. Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.

- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Kepala Desa atau Pj. Kepala Desa/Plt. Kepala Desa, setelah permohonan cuti diajukan oleh Perangkat Desa yang bersangkutan kepada Kepala Desa.
- (5) Berdasarkan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa atau Pj. Kepala Desa/Plt. Kepala Desa yang bersangkutan harus memberikan cuti.
- (6) Selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Desa yang bersangkutan tetap menerima penghasilan tetap dan tunjangan sebagai Perangkat Desa.
- (7) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa yang lain yang ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Desa atau Pj. Kepala Desa/Plt. Kepala Desa.
- (8) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa terpilih sebagai Kepala Desa, maka harus mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai Perangkat Desa.
- (9) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (7), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 83

- (1) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan permohonan berhenti secara tertulis dari keanggotaan BPD kepada Bupati melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengajuan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemberhentian dari keanggotaan BPD oleh Bupati.

Pasal 84

- (1) Kedudukan keuangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih/diangkat menjadi Kepala Desa disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih/diangkat menjadi Kepala Desa berhak mendapatkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sasaran Kinerja Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Instansi Induknya dan disahkan oleh Bupati sebagai Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jabatan Kepala Desa.

Pasal 85

Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke Instansi Induknya.

Pasal 86

- (1) Kepala desa yang dalam masa jabatannya mendapatkan Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau panggilan kerja dari Perusahaan Swasta/BUMN/BUMD, harus memilih salah satu jabatan.
- (2) Pegawai Honorer Daerah yang terpilih menjadi Kepala Desa harus memilih salah satu jabatan dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Penelitian Persyaratan Bakal Calon

Pasal 87

- (1) Setelah selesai pendaftaran Bakal Calon, Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian persyaratan administrasi.
- (2) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pencalonan.
- (3) Bakal Calon harus memenuhi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi.
- (4) Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan administrasi adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi Calon, antara lain terdiri atas:
 - a. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. foto copy akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - h. foto copy kartu tanda penduduk yang dilegalisir atau diberikan keterangan oleh Pejabat yang berwenang, dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;

- i. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- l. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- m. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. Bagi Pegawai Negeri, Pegawai Honorer Daerah, pegawai swasta, atau Perangkat Desa mendapatkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang;
- o. Bagi BPD melampirkan surat permohonan berhenti yang ditujukan kepada Bupati; dan
- p. Pas foto berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dengan ukuran 4x6 cm.

Pasal 88

- (1) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sekolah yang diakui adalah yang dikeluarkan oleh Sekolah atau Lembaga Pendidikan lain yang sederajat.
- (2) Bagi Bakal Calon yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sekolah yang asli, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sekolah bermeterai cukup dari pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Bakal Calon yang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sekolahnya rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan bermeterai cukup dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 89

Pejabat yang berwenang dalam melegalisasi foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sekolah terakhir adalah:

- a. Universitas/Institut Negeri/Swasta, oleh Rektor/Pembantu Rektor Bidang Akademik/Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik;
- b. Sekolah Tinggi Negeri/Swasta, oleh Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik/Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik;
- c. Akademi/Politeknik Negeri/Swasta, oleh Direktur/ Pembantu Direktur Bidang Akademik/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik;
- d. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah:
 - 1) Kepala Sekolah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;

- 2) Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah dengan diketahui Kepala Dinas Pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama swasta;
- 3) Kepala Sekolah bagi lulusan Madrasah Aliyah/Madrasah Tsanawiyah Negeri;
- 4) Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah dengan diketahui Kepala Kantor Departemen Agama bagi lulusan Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah swasta;
- 5) Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama bagi Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Aliyah/Madrasah Tsanawiyah negeri, swasta, atau yang sederajat yang telah dihapus, sesuai kewenangan masing-masing;
- 6) Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kementerian Agama bagi lulusan yang sederajat dengan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 90

- (1) Untuk membuktikan umur Bakal Calon harus dinyatakan dengan Akte Kelahiran dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Penghitungan batas usia Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada saat penutupan pendaftaran Bakal Calon.
- (3) Perpanjangan pendaftaran Bakal Calon tidak mempengaruhi penghitungan batas usia Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 91

Apabila terdapat perbedaan data diri dalam dokumen persyaratan administrasi, seperti ijazah/STTB, KTP, dan akte kelahiran maka Bakal Calon agar menyesuaikan data-data dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (2) Apabila setelah dilakukan penelitian atas berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang keabsahan syarat yang telah ditetapkan, maka Bakal Calon tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan.
- (3) Jangka waktu kesempatan melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 14 (empat belas) Hari sejak ditutupnya pendaftaran.

- (4) Bakal Calon yang melewati batas waktu melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon.
- (5) Hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Contoh Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 93

Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang terpilih menjadi Calon Kepala Desa dilarang pindah dan bertempat tinggal di luar Desa yang bersangkutan.

Paragraf 3

Penetapan Bakal Calon menjadi Calon

Pasal 94

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Pengumuman hasil penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.
- (4) Terhadap masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan wajib memberikan tanggapan sebagaimana mestinya.
- (5) Tanggapan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keberatan.
- (6) Apabila pernyataan keberatan yang diajukan oleh masyarakat terbukti, maka Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 95

- (1) Calon yang dinyatakan gugur karena terbukti masukan masyarakat, maka Panitia Pemilihan membuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan adalah masukan yang berkaitan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 87.

Pasal 96

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.
- (2) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman Bakal Calon menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan selama 7 (tujuh) Hari di tempat yang mudah dibaca oleh umum.
- (4) Penetapan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara Penetapan Calon sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari.
- (6) Berdasarkan Berita Acara yang disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (5), BPD menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dengan Keputusan BPD.
- (7) Contoh Berita Acara Penetapan Bakal Calon menjadi Calon dan Contoh Keputusan BPD tentang Penetapan Bakal Calon menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Pj. Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat.

Pasal 98

Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan persyaratan lain.

Pasal 99

- (1) Seleksi tambahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dilaksanakan dengan test tertulis dengan bentuk soal dapat berupa:
 - a. Pilihan Ganda; dan/atau
 - b. Isian.
- (2) Test tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63.

Pasal 100

- (1) Calon Kepala Desa ditetapkan dari Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) serta berdasarkan nilai ujian penyaringan dengan perolehan nilai tertinggi urutan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
- (2) Calon yang memperoleh nilai tertinggi urutan 6 (enam) atau lebih tidak dapat ditetapkan sebagai Calon dan tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Paragraf 4

Pengundian Nomor Urut Calon

Pasal 101

- (1) Penetapan Calon disertai dengan penentuan nomor urut Calon melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon.
- (3) Tata cara pengundian nomor urut Calon diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Nomor urut, foto, dan nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nomor urut, foto, dan nama Calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (7) Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilarang mengundurkan diri dari pencalonan.
- (8) Contoh Berita Acara Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

- (9) Contoh surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Calon adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

Pasal 102

- (1) Bakal Calon atau Calon yang terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) yang tidak benar, dinyatakan gugur.
- (2) Kepala Desa Terpilih apabila di kemudian hari ternyata terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) dengan tidak benar, maka dengan atau tanpa usulan BPD diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa oleh Bupati.

Paragraf 5 Kampanye

Pasal 103

- (1) Calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.
- (4) Panitia Pemilihan menetapkan tata tertib kampanye setelah musyawarah dengan para Calon dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 104

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 105

- (1) Penyerahan proposal visi dan misi Calon kepada Panitia Pemilihan dilaksanakan secara tertulis bersamaan dengan tahapan penetapan Calon disertai dengan penentuan nomor urut Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1).

- (2) Calon yang tidak menyerahkan proposal visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur dalam pencalonan.

Pasal 106

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye hari pertama, Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan penyampaian visi dan misi Calon dalam forum rapat Desa yang diselenggarakan dalam ruangan.
- (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh salah satu Pimpinan BPD, dan selanjutnya dalam pelaksanaan teknis kegiatan penyampaian visi dan misi Calon, pimpinan rapat diserahkan kepada Ketua/Wakil Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian visi dan misi oleh tiap Calon dalam pelaksanaan kampanye hari pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib.
- (4) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh unsur Kecamatan, Pemerintah Desa, BPD, dan warga desa setempat.
- (5) Batas waktu penyampaian visi dan misi tiap Calon diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Pengaturan batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), dengan memperhatikan jumlah Calon, waktu yang tersedia, dan kemungkinan adanya acara tanya jawab.
- (7) Dalam kesempatan menyampaikan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hadir dapat meminta penjelasan atau bertanya atas visi dan misi yang ditawarkan oleh Calon.
- (8) Calon memberikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 107

- (1) Visi dan misi Calon disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Visi dan misi Calon yang telah disampaikan dipasang pada suatu papan atau sarana lain yang ditempatkan di Balai Desa dan/atau tempat-tempat lain yang strategis, sehingga dengan mudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat.

Pasal 108

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain acara-acara selamat atau sejenisnya yang dilaksanakan sesuai dengan adat-istiadat setempat diperbolehkan dalam batas-batas yang wajar.

Pasal 109

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
 - d. Panitia Pemilihan;
 - e. Panitia Teknis;
 - f. Warga desa yang umurnya belum memenuhi syarat sebagai Pemilih; dan
 - g. Seseorang yang bukan penduduk Desa yang bersangkutan.

Pasal 110

- (1) Sebelum melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 108 ayat (1), para Calon memberitahukan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menyusun jadwal kampanye para Calon, berdasar hasil musyawarah para Calon.

- (3) Jadwal kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepolisian Sektor setempat.
- (4) Para Calon bertanggung jawab atas jalannya pelaksanaan kampanye maupun yang dilakukan oleh para pendukungnya.

Pasal 111

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan bukti yang sah.

Paragraf 6 Masa Tenang

Pasal 112

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melaksanakan persiapan rapat pemungutan dan penghitungan suara dengan berpedoman pada peraturan Bupati yang mengatur tentang tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Tahapan Rapat Pemilihan

Pasal 113

- (1) Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan dalam suatu rapat terbuka yang dihadiri oleh penduduk Desa.
- (2) Rapat pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di tempat yang menjamin kebebasan, kerahasiaan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran jalannya pemberian suara dan dilaksanakan paling lama dalam waktu 1 (satu) Hari.
- (3) Di lokasi/tempat penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat TPS sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 1 (satu) lokasi tempat penyelenggaraan rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk TPS Khusus.

Paragraf 1
Pemungutan Suara

Pasal 114

- (1) Rapat pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dipimpin dan dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
- (2) Dalam rapat Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diumumkan kepada peserta rapat:
 - a. nama-nama yang telah ditetapkan sebagai Calon dengan penegasan Calon telah memenuhi syarat;
 - b. surat suara untuk para Calon yang berisi nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon;
 - c. tata cara dan sahnya pemilihan.
- (3) Rapat pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Pasal 115

- (1) Dalam hal rapat pemilihan dihadiri kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka Panitia Pemilihan menunda pelaksanaan rapat penghitungan selama 1 (satu) jam dan mengumumkan penundaannya kepada masyarakat setelah rapat pemungutan suara selesai.
- (2) Terhadap penundaan pelaksanaan rapat penghitungan selama 1 (satu) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi 2/3 dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka Panitia Pemilihan melanjutkan pelaksanaan rapat penghitungan suara dan rapat pemilihan dinyatakan sah.
- (3) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah kehadiran pemilih masih kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka Panitia Pemilihan menunda lagi pelaksanaan rapat penghitungan selama 1 (satu) jam dan mengumumkan penundaan lagi kepada masyarakat setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila sampai terjadi penundaan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah kehadiran pemilih masih kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka Panitia Pemilihan melanjutkan pelaksanaan rapat penghitungan suara dan rapat pemilihan dinyatakan sah.

- (5) Penundaan rapat dan pembukaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 116

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- (2) Pemungutan Suara disaksikan oleh Saksi yang ditunjuk oleh masing-masing Calon.

Pasal 117

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan demokratis, lancar, tertib, aman, teratur, jujur, dan adil.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam hal para Calon tidak berada di tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena sakit, harus mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan dan didukung bukti sakit dengan surat keterangan dokter.
- (4) Pemberian suara dilakukan dalam bilik suara atau tempat yang telah disediakan Panitia Pemilihan dan menjamin kerahasiaan pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suaranya.

Pasal 118

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos surat suara yang berisi nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon atau melalui *e-voting*.

Pasal 119

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

- (2) Anggota Panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib tidak diperbolehkan mempengaruhi pilihan pemilih dan merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 120

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS Khusus.
- (2) TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan cara mendatangi Pemilih di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan Saksi dari para Calon.
- (3) Rumah sakit atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah sakit atau sejenisnya yang berada dalam wilayah kecamatan setempat.
- (4) Penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjara yang berada dalam wilayah Daerah.
- (5) Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang berada dalam wilayah Desa setempat.
- (6) Tempat-tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat selain yang dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yang berada dalam wilayah Desa setempat.
- (7) Data Pemilih dalam TPS Khusus bersumber dari informasi yang diberikan oleh keluarga Pemilih yang tercantum dalam DPT.

Pasal 121

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon.
- (2) Ketua Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Paragraf 2
Penghitungan Suara

Pasal 122

- (1) Setelah Pemungutan suara selesai, maka masing-masing Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada hari dan tanggal itu juga segera:
 - a. menandatangani Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara bersama-sama dengan para Saksi dan diketahui oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - b. membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk dengan disaksikan oleh para Saksi.
- (2) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyerahkan berkas-berkas pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan setelah proses penghitungan suara di TPS selesai dilaksanakan.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS, dan mengumumkan rekapitulasi hasil jumlah penghitungan suara dimaksud, serta menandatangani Berita Acara bersama-sama dengan para Calon dan Saksi.
- (4) Calon yang menolak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah diumumkannya hasil penghitungan suara tidak mempengaruhi keabsahan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 123

- (1) Penghitungan suara dilakukan setelah pelaksanaan pemungutan suara selesai.
- (2) Penghitungan suara dilaksanakan oleh Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan disaksikan oleh saksi yang ditunjuk oleh masing-masing Calon.
- (3) Dalam hal proses pemungutan suara dilaksanakan dengan cara pencoblosan surat suara yang berisi nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon, Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menetapkan sah atau tidaknya suara yang diberikan pemilih.

Pasal 124

Mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 123 diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 125

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Terpilih.

- (2) Dalam hal jumlah hasil pemilihan Calon Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah hasil pemilihan Calon Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 126

- (1) Sebelum dan sesudah digunakan, perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.
- (2) Panitia Pemilihan bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Penetapan, Pengesahan, dan Pengangkatan Calon Terpilih

Pasal 127

- (1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan rapat pemilihan, melaporkan hasil rapat pemilihan Kepala Desa kepada BPD disertai dengan Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara, Penetapan Calon Terpilih serta pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan.
- (2) Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Rapat Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta dokumen pendukungnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (4) Penyampaian laporan hasil rapat pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (5) Keputusan BPD dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Camat.
- (6) Camat menyampaikan pertimbangan pengesahan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah Camat menerima laporan BPD.
- (7) Contoh Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 128

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima pertimbangan dari Camat.
- (2) Calon Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Calon Terpilih.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 129

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar perselisihan yang terkait dengan pidana.

Bagian Kelima
Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pasal 130

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik menjadi Kepala Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa sebelumnya.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati.
- (4) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau di tempat lain dalam Daerah.
- (5) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, para anggota BPD dan tokoh/pemuka masyarakat lainnya dari Desa yang bersangkutan.

- (6) Susunan kata-kata sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 131

- (1) Atas usul BPD, Bupati dapat menangguhkan pelantikan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), apabila diduga telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Selama penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Kepala Desa/Pj. Kepala Desa/Plt. Kepala Desa yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya, atas usul Camat, Bupati menunjuk Pj. Kepala Desa.

Pasal 132

- (1) Dalam hal terjadi penangguhan pelantikan sebagaimana dimaksud Pasal 131, BPD mengajukan permohonan pemeriksaan atas pelanggaran calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan pengajuan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Aparat Pengawas Internal Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada BPD dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 133

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPD mengusulkan pembatalan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disetujui dan ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota BPD.
- (3) Atas usul BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa.

- (4) Dalam hal Bupati membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Pj. Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 134

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) tidak terbukti terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPD mengajukan usulan pelantikan Kepala Desa kepada Bupati.

Bagian Keenam Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 135

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Ketujuh Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa

Pasal 136

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, di mana sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, dapat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan secara khusus.
- (2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada Pj. Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;

3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Pj. Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Bakal Calon diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas persyaratan yang oleh Panitia Pemilihan dinyatakan belum lengkap dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a angka 5;
- c. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan Calon oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan Calon Terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
 7. pelaporan Calon Terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. pelaporan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilampiri Keputusan BPD tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Musyawarah Desa;
 9. penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 10. pelantikan Kepala Desa Terpilih oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengesahan Calon, pelaksanaan pemilihan, dan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2, angka 3, dan angka 5 dituangkan dalam Berita Acara.

- (3) Dalam hal pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui pemungutan suara, BPD terlebih dahulu menentukan warga masyarakat yang mempunyai hak suara dan berhak mengikuti pemungutan suara.
- (4) Warga masyarakat yang berhak mengikuti pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Ketua Rukun Tetangga;
 - b. Ketua Rukun Warga;
 - c. Anggota BPD;
 - d. Ketua Karang Taruna;
 - e. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - f. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - g. Tokoh Agama;
 - h. Tokoh Pendidik;
 - i. Tokoh Masyarakat;
 - j. Ketua Kelompok Tani;
 - k. Ketua Kelompok Perajin;
 - l. Ketua Kelompok Perempuan; dan/atau
 - m. Ketua Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak.

Bagian Kedelapan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 137

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan-permasalahan dalam Panitia Pemilihan, maka permasalahan tersebut sejauh mungkin diselesaikan di tingkat Panitia Pemilihan dengan semangat musyawarah mufakat dan/atau *voting*, serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan di tingkat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka permasalahan diselesaikan oleh BPD dan hasilnya ditetapkan dalam Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2), merupakan penyelesaian terakhir dan bersifat final.

Pasal 138

- (1) Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditujukan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam penyelesaian pengaduan terhadap dugaan penyimpangan/pelanggaran dalam proses pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan mengadakan rapat anggota untuk menentukan sikap dan mengambil keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada BPD.

Pasal 139

- (1) Terhadap pengaduan pelanggaran yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada aparat kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat yang mengetahui pelanggaran tindak pidana tersebut dilakukan.
- (3) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
LAPORAN KEPALA DESA

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati.
- b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.
- c. menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 141

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a dan c dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dari Bupati.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.

Pasal 142

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Camat menyampaikan pertimbangan kepada Bupati atas dasar hasil evaluasi terhadap Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 143

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 144

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 145

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 146

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara

Pasal 147

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat memberikan kajian dan pertimbangan terhadap laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemberhentian atau pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 148

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan BPD tentang Pemberhentian Kepala Desa.

- (2) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (3) Setelah dilakukan pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengangkat Pj. Kepala Desa.

Pasal 149

- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Sebelum mengajukan usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didahului dengan pengajuan permohonan pemeriksaan kepada Bupati.
- (3) Atas dasar permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pemeriksaan terhadap Kepala Desa yang bersangkutan oleh Aparat Pengawas Internal Daerah.
- (4) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah adanya hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Daerah.
- (5) Tindak lanjut terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Daerah.

Pasal 150

Pemberhentian Kepala Desa karena adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf e, diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Desa yang Desanya berubah status menjadi Kelurahan, atau digabung, atau dihapus, mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- b. Mekanisme pemberhentian dan pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 148.

Pasal 151

- (1) Usul pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, disertai Keputusan BPD mengenai pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Selama proses penyidikan dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan Kepala Desa oleh Bupati dengan atau tanpa usulan BPD.
- (4) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (5) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati mengangkat Pj. Kepala Desa.

Pasal 152

- (1) Kepala Desa yang berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f, dengan atau tanpa melalui persetujuan BPD dikenakan tindakan administratif berupa teguran-teguran, pemberhentian sementara, dan/atau pemberhentian.
- (2) Dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pemberhentian Kepala Desa, maka Kepala Desa yang bersangkutan harus diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan pemberhentian.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (6) Setelah dilakukan pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Pj. Kepala Desa.
- (7) Dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan bertentangan dengan alasan usulan pemberhentian yang disampaikan oleh BPD, maka penyelesaiannya berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Daerah.

Pasal 153

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati dengan melalui usulan BPD apabila dinyatakan sebagai tersangka melakukan tindak pidana.
- (3) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 154

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 155

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3), Pasal 153 ayat (1), dan Pasal 154 ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Bupati merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara hanya berhak memperoleh 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap yang diterimanya terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan Pemberhentian Sementaranya.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), berhak memperoleh kembali 100% (seratus persen) penghasilan tetap yang diterimanya terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan Pengangkatan Kembali dalam jabatannya.

Pasal 156

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3), Pasal 153 ayat (1), dan Pasal 154 ayat (1), Perangkat Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Camat.

- (3) Usulan Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan memperhatikan usulan dari BPD.

Pasal 157

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3), dan Pasal 154 ayat (2), Bupati mengangkat Pj. Kepala Desa terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 158

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, maka atas usul Camat, Bupati menunjuk Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Kepala Desa.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan Keterangan dari yang berwenang, Kepala Desa dimaksud tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka atas kesepakatan BPD, Bupati memberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 159

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada Instansi Induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tindakan Penyidikan

Pasal 160

Tindakan penyidikan oleh aparat penegak hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 161

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (4) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Pj. Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Pj. Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa.

- (3) Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah yang dapat diangkat menjadi Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
 - a. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Staf di lingkungan Kecamatan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil non Pejabat Struktural dari Pemerintah Daerah non guru dan non tenaga kesehatan di luar lingkungan Kecamatan;
- (4) Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah yang diangkat menjadi Pj. Kepala Desa, dibebaskan dari tugas pokok dan fungsinya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerjanya.
- (5) Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah yang menjabat sebagai Pj. Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 - a. memperoleh penghasilan berupa gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji; dan
 - b. memperoleh hak yang sama dengan penghasilan Kepala Desa.

Pasal 162

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (5) lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Pj. Kepala Desa.
- (2) Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 163

- (1) Pj. Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya dan Camat mengusulkan pengangkatan Pj. Kepala Desa kepada Bupati.

- (2) Sebelum mengajukan pengunduran diri, Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada BPD.
- (3) Dalam hal Pj. Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada BPD sampai dengan saat pengunduran diri, maka Pj. Kepala Desa tersebut tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kepala Desa.

Pasal 164

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan Pemerintah tentang penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pj. Kepala Desa.
- (2) Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161.

Pasal 165

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), dan Pasal 164 ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB VI LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 166

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 167

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparat Pemerintah Desa.

Pasal 168

- (1) Kepala Desa yang berhalangan dalam menjalankan tugas wajib mengajukan izin kepada Camat dengan tembusan Bupati dan Ketua BPD.
- (2) Camat mengeluarkan izin dengan tembusan Bupati dan Ketua BPD.

Pasal 169

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 168 ayat (2), diberikan untuk izin dibawah 14 (empat belas) hari.
- (2) Izin melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati dan Bupati atas usul Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Plt. Kepala Desa.
- (3) Apabila Sekretaris Desa kosong atau berhalangan tetap maka Bupati atas usul Camat menunjuk salah satu Perangkat Desa sebagai Plt. Kepala Desa.

Pasal 170

- (1) Selama Kepala Desa izin sebagaimana dimaksud Pasal 169 ayat (1), pelaksanaan tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Plt. Kepala Desa, terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas operasional.

- (2) Plt. Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 171

Pembinaan dan pengawasan operasional terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 172

Kepala Desa yang dipilih dan diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, dan masih menjabat sebagai Kepala Desa, tetap bertugas sampai habis masa jabatannya.

Pasal 173

- (1) Lowongan jabatan Kepala Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini dijabat Pj. Kepala Desa diadakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan pada saat pelantikan Kepala Desa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 174

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 175

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 Desember 2015

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 18 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR 36.